



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6.8/UN50/SP/IV/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 1.27/UN50/SP/III/ 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Perubahan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
- 12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1.27/UN50/SP/III/ 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A , sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A ini menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 8 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM  
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas  
Bangka Belitung Tentang Perubahan  
Pertama Atas Keputusan Rektor  
Nomor 1.27/UN50/SP/III/ 2025  
Tentang Pedoman Penyelenggaraan  
Rekognisi Pembelajaran Lampau  
(RPL) Tipe A.

Nomor : 6.8/UN50/SP/IV/2025.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
(RPL) TIPE A**



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A Universitas Bangka Belitung tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi yang berada di lingkungan Universitas Bangka Belitung dalam melakukan mekanisme penyelenggaraannya Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2022 ini memuat tentang latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema dan tata cara pendaftaran, asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu serta pembiayaan penyelenggaraan RPL Tipe A. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Terima kasih kami haturkan kepada semua panitia yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2025 ini serta semua pihak yang terlibat atas dukungan dan kontribusinya.

Bangka, 8 April 2025  
Rektor Universitas Bangka Belitung

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 91/E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut

dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai perolehan kredit/sks. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai transfer kredit/sks. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Bangka Belitung tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada program studi Manajemen, Akuntansi dan Hukum. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

## **B. Tujuan**

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Bangka Belitung adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Bangka Belitung ini adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
3. Kesempatan bagi Universitas Bangka Belitung untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Universitas Bangka Belitung ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggaraan RPL di Universitas Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

| No | Kode Prodi | Program Sarjana | Jenjang | Akreditasi |
|----|------------|-----------------|---------|------------|
| 1  | 61101      | Manajemen       | Sarjana | B          |
| 2  | 62201      | Akuntansi       | Sarjana | B          |
| 3  | 74201      | Hukum           | Sarjana | B          |

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Bangka Belitung mengikuti ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

- 1. Legalitas.** Universitas Bangka Belitung memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 2. Aksesibilitas.** Universitas Bangka Belitung menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
- 3. Kesetaraan Pengakuan.** Universitas Bangka Belitung sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

4. **Transparan.** Universitas Bangka Belitung menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
5. **Jaminan mutu.** Universitas Bangka Belitung menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. **Kelembagaan.** Universitas Bangka Belitung sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki Senat Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

#### **E. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung.
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Bangka Belitung.

#### **F. Tim Pengelola dan Pelaksana RPL**

Rektor membentuk Pengelola dan Pelaksana RPL. Tim pengelola dan pelaksana RPL yang diselenggarakan di Universitas Bangka Belitung ketentuannya sebagai berikut:

##### **1. Pengelola RPL**

Pengelola terdiri atas:

- a. Ketua ex-officio Wakil Rektor yang membidangi akademik; dan
- b. anggota yang terdiri atas:
  - 1) Kepala Biro yang membidangi akademik;
  - 2) Kepala UPA yang membidangi teknologi informasi; dan
  - 3) dosen dan/atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.

Pengelola RPL memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan seleksi;
- b. menentukan jadwal dan tahapan seleksi; dan
- c. melaporkan hasil seleksi kepada Rektor.

##### **2. Pelaksana RPL**

Pelaksana RPL terdiri atas:

- a. Tim RPL;
- b. Tim Penilai RPL; dan
- c. Komite RPL

Pelaksana RPL Tipe A memiliki tugas:

- a. membantu proses seleksi RPL;
- b. melaksanakan proses pembelajaran RPL; dan

- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL.

**a. Tim RPL**

Tim RPL terdiri atas:

- 1) Ketua ex-officio Dekan; dan
- 2) anggota yang terdiri atas:
  - a) Wakil Dekan yang membidangi akademik;
  - b) Ketua Jurusan;
  - c) Koordinator Program Studi;
  - d) Ketua Tim Kerja yang membidangi akademik; dan
  - e) dosen dan/atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.

Tim RPL memiliki tugas:

- 1) membantu proses seleksi RPL;
- 2) melaksanakan proses pembelajaran RPL;
- 3) memberikan konsultasi dan pendampingan bagi pemohon RPL;
- 4) membantu pemohon dalam mengidentifikasi dan mengarahkan pilihan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya melalui Pendidikan Formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
- 5) memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio; dan
- 6) menyiapkan surat keputusan hasil pengakuan perolehan sks calon Mahasiswa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai RPL untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengelola RPL.

**b. Tim Penilai RPL**

Tim Penilai RPL terdiri atas dosen Program Studi dan/atau praktisi sesuai dengan Program Studi pelaksana RPL. Tim Penilai ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.

Tim Penilai RPL memiliki tugas:

- 1) melakukan penilaian dan validasi portofolio calon Mahasiswa RPL;
- 2) melaporkan hasil penilaian portofolio untuk pengakuan perolehan sks kepada Ketua Tim RPL untuk ditetapkan dalam surat keputusan Rektor tentang pengakuan perolehan sks; dan
- 3) mengirimkan hasil pengakuan Capaian Pembelajaran kepada Ketua Tim RPL.

**c. Komite RPL**

Komite RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:

- 1) Unsur Pimpinan Universitas;
- 2) Kepala Lembaga yang membidangi penjaminan mutu; dan
- 3) Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.

Komite RPL memiliki tugas:

- 1) menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL; dan
- 3) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL kepada Rektor.

## **BAB II**

### **ASESMEN DAN REKOGNISI**

#### **A. Tahapan Penilaian**

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti (penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini) dan membuat keputusan, apakah seseorang telah memenuhi capaian pembelajaran tertentu. Penilaian (asesmen) RPL oleh Tim Penilai RPL dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai RPL perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi

sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan penilaian RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

**A.1 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.**

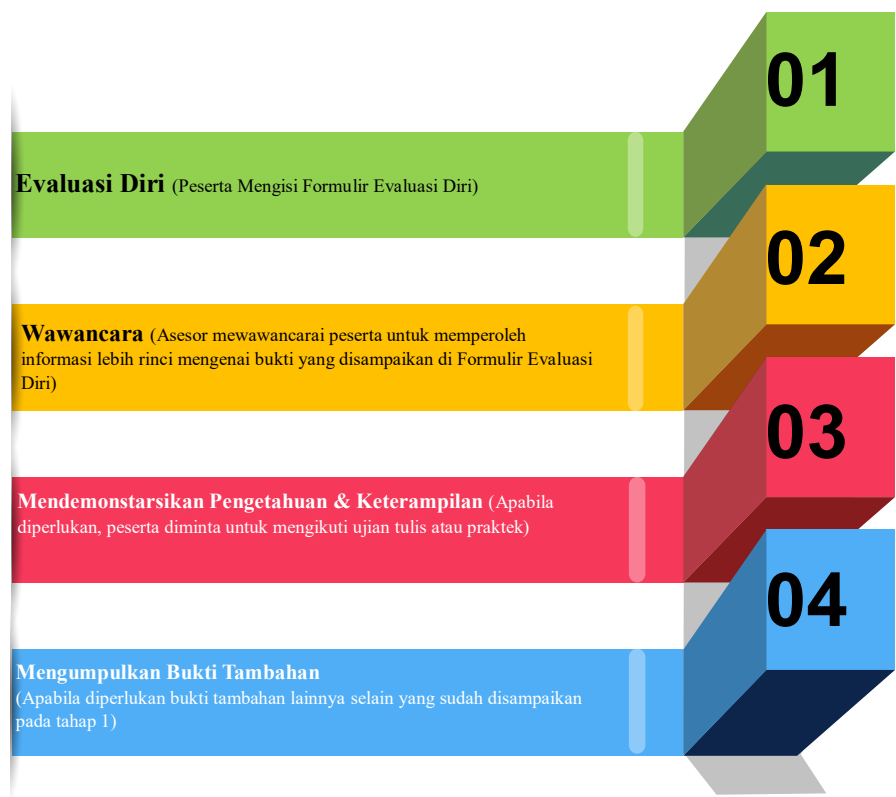
Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana. Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

**A.2 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja**

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:



**Evaluasi diri calon peserta**

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b) Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan

dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

### **Wawancara dengan Tim Penilai RPL**

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. ***Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.***

### **Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan**

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur**

**atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel**. (Contoh formulir untuk Penilaian Tulis dan Penilaian Praktik dapat dilihat pada Buku Lampiran masing masing Deskripsi Program Studi).

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

### **Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan**

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

#### **A. Bukti Potofolio**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai

maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:

- Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.

b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, mengajukan bukti dapat berupa:

- 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) sertifikat kompetensi;
- 3) sertifikat atau lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- 4) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 5) dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan berbentuk foto/video/produk/hasil tes atau bentuk dokumentasi lainnya;
- 6) buku harian atau catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- 7) lembar tugas atau lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- 8) dokumen analisis atau perancangan ketika bekerja di perusahaan;
- 9) sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 10) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 11) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja atau supervisor;
- 12) penghargaan dari tempat bekerja;
- 13) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- 14) dokumen lain yang relevan.

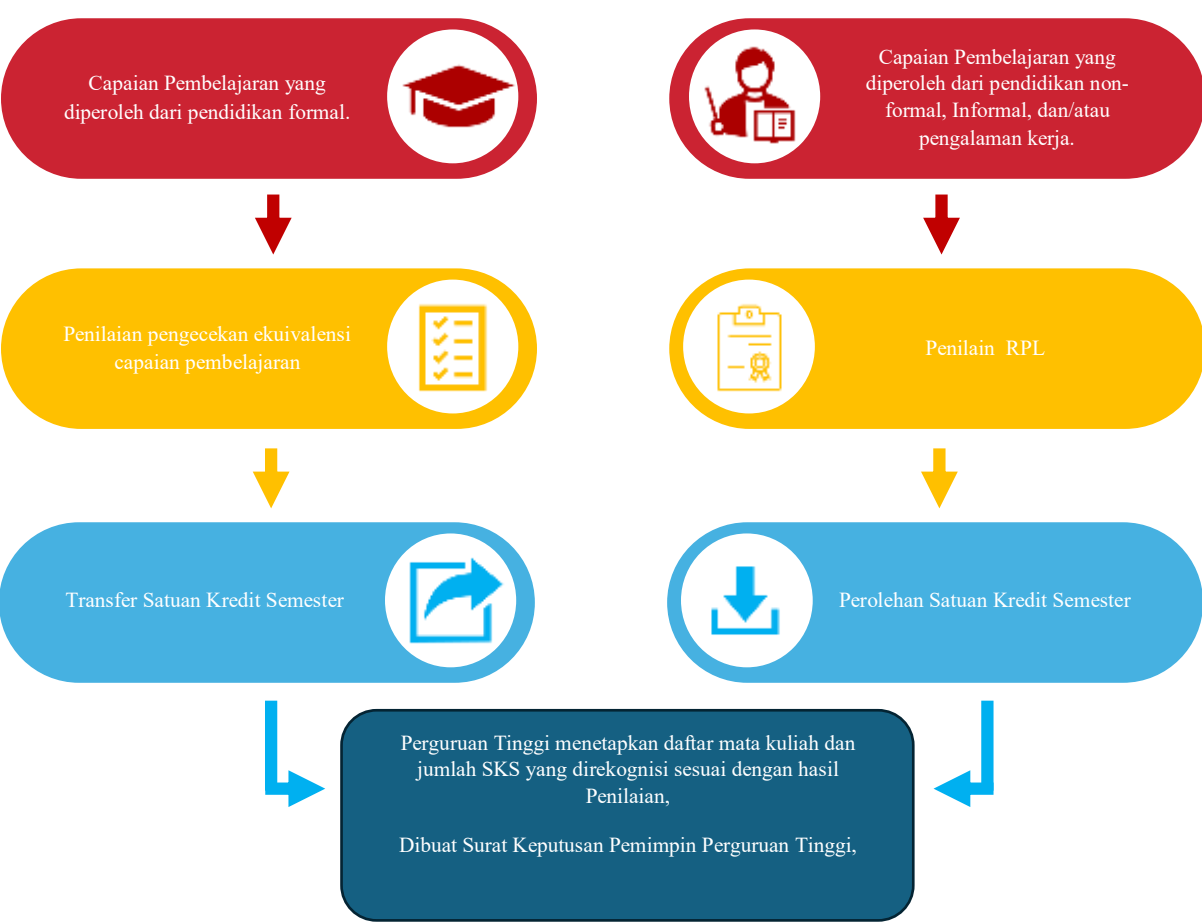
(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

## **B. Pengakuan Perolehan SKS**

Hasil penilaian dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

RPL di Universitas Bangka Belitung baik yang melalui transfer satuan kredit semester maupun perolehan satuan kredit semester dapat dialih-kreditkan dengan satuan kredit semester (sks) yaitu Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen) dari dari total sks beban belajar suatu program studi.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

**BAB III**  
**PERSYARATAN CALON PESERTA**  
**DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

**C. Persyaratan Calon Peserta RPL Tipe A**

**Persyaratan umum**

1. Pemohon RPL adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
2. Pemohon RPL memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi yang program studinya ada di Universitas Bangka Belitung.

**Persyaratan Khusus**

- 1) Isian form permohonan mengikuti RPL
- 2) Isian Daftar Riwayat Hidup
- 3) Isian Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir;
- 5) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya (jika dari perguruan tinggi)
- 6) Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari perguruan tinggi asal. (jika dari perguruan tinggi).
- 7) Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi yang diminati;
- 8) Surat izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN.

## D. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:



**Pendaftaran dan Konsultasi:** Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya..



**Mengajukan Aplikasi RPL:** Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran tentang Deskripsi Program Studi).



**Penilaian:**  
Penilaian RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.

**Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:**

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut).

**Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:**

- a. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan
- b. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi: (i) **Kesahihan (*validity*)** bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) **Kecukupan (*sufficiency*)** bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) **Keterkinian (*currently*)** bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) **Keotentikan (*authenticity*)** bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

MetodaPenilaian berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda Penilaian selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.



**Rekognisi:** Tim Penilai RPL dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil penilaian kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.



**Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi:** Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau

terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

**1. Biaya Pendaftaran:**

Biaya pendaftaran Rp. 400.000,-

**2. Biaya Penilaian:**

Biaya Penilaian Rekognisi Pembelajaran adalah Rp 50.000 /sks

**3. Biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) :**

Iuran Pengembangan Institusi (IPI) adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa sebagai kontribusi untuk mengembangkan perguruan tinggi yang dibayarkan satu kali selama studi. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Bagi Mahasiswa Baru Sebesar **Rp. 3.500.000,-**

**4. Biaya Kuliah (UKT) :**

Biaya kuliah persemester untuk masing masing Program Studi sebagai berikut :

| No | Program | Nama Program Studi | Besaran UKT |
|----|---------|--------------------|-------------|
| 1  | S1      | Manajemen          | 4.100.000   |
| 2  | S1      | Akuntansi          | 4.100.000   |
| 3  | S1      | Hukum              | 4.100.000   |

**5. Lainnya :**

- a) Biaya Wisuda : Rp 1.750.000/mhs
- b) Biaya Kegiatan Kemahasiswaan : Rp. 300.000/mhs

## **BAB V**

### **PENJAMINAN MUTU**

#### **A. Enam langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL, yaitu:**

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti. Informasi yang diberikan harus:

- ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL
- tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik
- menyatakan biaya yang diperlukan dan skedul waktunya
- menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam proses RPL
- mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap Mata Kuliah yang direkognisi
- memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang dapat dihubungi

#### Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognisi melalui RPL.

Calon (individu) perlu:

- mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL
- merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri
- yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah
- yang diajukan untuk direkognisi.

Institusi penyelenggara perlu:

- memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah pada Program Studi.
- membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap Mata Kuliah untuk diberikan kepada calon.
- menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya. Bergantung pada jenis asesmen yang digunakan, seseorang perlu mempersiapkan dan menyelesaikan proses asesmen. Institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit
- kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan
- atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, analisis studi kasus.

Calon (individu) perlu:

- mengumpulkan bukti konkret dan/atau menjelaskan bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (KSA) mereka dapat memenuhi kriteria kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- mempersiapkan untuk wawancara, asesmen tulis/lisan, dan mempraktikkan keterampilan sesuai dengan rencana/matrik asesmen.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran. Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi. Persyaratan menjadi asesor memiliki kriteria:

- memahami materi pelajaran
- memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti
- menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
- menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL. Hasil asesmen termasuk:

- Tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran

- Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut

Calon Bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil asesmen, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.

#### **Daftar Lampiran:**

**1. Buku 1: Program Studi S-1 Manajemen**

**2. Buku 2: Program Studi S-1 Akuntansi**

**3. Buku 3 : Program Studi S-1 Hukum**

Catatan:

Pada Buku Lampiran ini dijelaskan tentang Deskripsi Program Studi, Capaian Pembelajaran Lulusan, Daftar Mata Kuliah (diberikan keterangan tentang Mata Kuliah-Mata Kuliah yang dapat diajukan RPL dan yang tidak dapat diajukan RPL), Formulir Evaluasi Diri setiap Mata Kuliah, Formulir Daftar Aplikasi, dan contoh Formulir Daftar Riwayat Hidup

#### **B. Penjaminan Mutu RPL**

Penjaminan mutu Rekognisi pembelajaran Lampau (RPL) menginduk kepada Sistem Penjamiman Mutu di Universitas Bangka Belitung yang menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

##### **1. Penetapan RPL**

RPL ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi didalam kurikulum masing-masing program studi yang melaksanakan RPL menyesuaikan dengan Profil/tujuan Pendidikan Program Studi, CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan atau *Learning Outcome*), dan struktur kurikulum yang terintegrasi.

##### **2. Pelaksanaan RPL**

RPL dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselarasan antara pelaksanaan tahapan-tahapan pada RPL dengan Ketercapaian CPL dan CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) pada masing-masing prodi yang melaksanakan RPL.

##### **3. Evaluasi RPL**

RPL dilakukan evaluasi untuk keberlanjutan pelaksanaan. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan ketercapaian CPL/LO melalui ketercapaian CPMK/CLO pada pelaksanaan RPL yang sudah berjalan.

Evaluasi juga dapat dilakukan melalui evaluasi kurikulum berkala tiap 4 atau 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu Program Studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

#### 4. Pengendalian RPL

Pengendalian RPL dilakukan oleh Program Studi berkoordinasi dengan Jurusan yang diawasi oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi untuk memastikan kualitas RPL yang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas Bangka Belitung.

#### 5. Peningkatan RPL

RPL terus dilakukan peningkatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap semua aspek kegiatan RPL untuk memastikan kegiatan RPL di sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Demikian Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 8 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM  
NIP 198104102012121001